



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Plp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 7373091606050004, tempat dan tanggal lahir Palopo, 16 Juni 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Dr. Ratulangi, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara Utara, Kota Palopo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 7373096104010001, tempat dan tanggal lahir Palopo, 21 April 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Dr. Ratulangi, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara Utara, Kota Palopo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 April 2024, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama IMAM MASJID, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa cincin seberat 3 gram dibayar tunai namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Selatan, Kota Palopo, karena pada saat itu Pemohon I belum cukup umur;
2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikarunia seorang anak yang masing bernama ANAK, lahir Palopo, tanggal 11 Mei 2024, umur 3 bulan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Wara Utara, Kota Palopo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat yang IMAM MASJID dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai serta telah dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 7373021072024006 tertanggal 24 Juli 2024;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi dan anak tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa atas dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak untuk melengkapi persyaratan membuat Akta Kelahiran Anak tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir di Palopo, tanggal 11 Mei 2024, umur 3 bulan adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 7373021072024006, tanggal 24 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Utara, Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P1;
2. Asli Keterangan Berdomisili atas nama PEMOHON I, Nomor 400.12.2.1/33/KSP, tanggal 1 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Sabbamparu Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor 7373096104010001, tanggal 27 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P3;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor 2410/RSUD-PT/PLP/V/2024, tanggal 11 Mei 2024, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Pallemai Tandi, Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P4;

B. Saksi

1. SAKSI I, mengaku ibu kandung Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak tersebut bernama ANAK, lahir pada tanggal 11 Mei 2024;
- Bahwa anak tersebut lahir pada saat Pemohon I dan Pemohon II masih menikah dibawah tangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak tercatat pada tanggal 17 April 2024 karena Pemohon I belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan ulang Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2024 dan dicatatkan pada KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayahnya bernama WALI, disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM MASJID dengan mahar cincin emas seberat 3 gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Buku Nikah dari KUA Kecamatan Wara Utara;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas maksud Para Pemohon mengajukan permohonan agar anak yang bernama ANAK ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.PIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonannya untuk kelengkapan administrasi penerbitan akta kelahiran anaknya;

2. SAKSI II, mengaku ibu kandung Pemohon I memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak tersebut bernama ANAK, lahir pada tanggal 11 Mei 2024;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tidak tercatat pada tanggal 17 April 2024 karena Pemohon I masih dibawah umur;
- Bahwa anak tersebut lahir pada saat Pemohon I dan Pemohon II masih menikah dibawah tangan;
- Bahwa pernikahan ulang Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2024 dan dicatatkan pada KUA Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Buku Nikah dari KUA Kecamatan Wara Utara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh IMAM MASJID disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa cincin emas seberat 3 gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas maksud Para Pemohon mengajukan permohonan agar anak yang bernama ANAK ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonannya untuk kelengkapan administrasi penerbitan akta kelahiran anaknya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 11 Mei 2024 sebelum pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama pada tanggal 24 Juli 2024 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Permohonan Asal Usul Anak sebagaimana disebutkan secara rinci dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah anak yang bernama ANAK adalah anak yang sah Pemohon I dan Pemohon II?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 sampai P4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2024 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo tanggal 24 Juli 2024, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka Pengadilan Agama Palopo secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dan berdasarkan bukti tersebut dengan bersandar pada prinsip hukum *point de interest point de action*, Para Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan *permohonan* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Para Pemohon bernama ANAK lahir pada tanggal 11 Mei 2024, pada saat ini Para Pemohon masih terikat pernikahan di bawah tangan, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengetahui pernikahan di bawah tangan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2021 dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 11 Mei 2024, kemudian Para Pemohon mencatatkan pernikahannya dengan menikah ulang pada tanggal 24 Juli 2024 dan anak tersebut dinyatakan anak Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo pada tanggal 24 Juli 2024;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah sirri pada tanggal 10 Juli 2021 dan dari perkawinan sirri tersebut telah lahir anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 11 Mei 2024;
3. Bahwa ANAK adalah anak biologis Para Pemohon dan tidak ada orang yang keberatan atas anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 11 Mei 2024 merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, namun Para Pemohon telah mencatatkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 2 menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa seorang anak adalah anak biologis sekaligus menetapkan kewajiban orang tua biologis terhadap anak biologisnya pada perkara asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang amarnya diantaranya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, tanggal 10 Maret 2012, ditentukan bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan Pemerintah wajib melindungi anak hasil

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa sesuai Fatwa MUI di atas dan hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 1 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang dimaksud dengan "hubungan perdata" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalah hubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidup anak (nakah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal); b) memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiat wajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan fakta bahwa anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 11 Mei 2024 merupakan anak luar nikah yang lahir dari rahim Pemohon II dan diakui oleh Pemohon I sebagai anaknya, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak dimaksud untuk keperluan mengurus dan membuatkan akta kelahiran anak yang belum mempunyai akta kelahiran, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dan beralasan dari sisi kemanusiaan (hak asasi manusia) karena akta kelahiran merupakan salah satu hak identitas hukum dan hak dasar bagi seluruh umat manusia karena dengan akta kelahiran dapat meningkatkan akses untuk mendapatkan hak-hak dasar lainnya untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap permohonan Para Pemohon memohon penetapan asal usul anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 11 Mei 2024, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan telah beralasan dari sisi kemanusiaan (Hak Asasi Manusia) sehingga permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 11 Mei 2024 sebagai anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 11 Mei 2024 adalah anak biologis dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

Tommi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. PNBPN : Rp 30.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)